



BUPATI ACEH UTARA

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA

NOMOR 20 TAHUN 2007

TENTANG

PENGUNAAN DAN TATA CARA PENYALURAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA

BUPATI ACEH UTARA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/KMK.04/2000 tanggal 21 Maret 2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dipandang perlu mengatur Penggunaan dan Tata Cara Penyaluran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas perlu menetapkan dalam Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4634);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. (Lembaran Negara Nomor 36 Tahun 2000);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1007/KMK.04/1985 tentang Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan atau Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II;
15. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/KMK.04/2000 tanggal 21 Maret 2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
16. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 552/KMK.03/2002 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 82/KMK.04/2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
17. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 555/KMK.03/2002 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 84/KMK.04/2000 tentang Pelimpahan Wewenang Penerbitan Surat Kuasa Umum kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan;
18. Keputusan Bersama Dirjen Anggaran, Dirjen Pajak Departemen Keuangan RI dan Dirjen Pemerintahan Umum, Dirjen Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri Nomor KEP-54/A/2003, KEP- 47/PJ. /2003, KEP - 973-011 Tahun 2003 dan Nomor 973-12 tentang tata Cara Pembayaran, Pemindahbukuan, Pelimpahan dan Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
19. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Teknik dan Prosedur Penetapan Produk Hukum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara;

MEMUTUSKAN :.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PENGGUNAAN DAN TATA CARA PENYALURAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA.**

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Aceh Utara;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Aceh Utara;
- d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Utara;
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara;
- f. Asisten adalah Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara;
- g. Kepala Dinas Pendapatan Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Aceh Utara;
- h. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Aceh Utara;
- i. Kantor Pelayanan PBB adalah Kantor Pelayan PBB Lhokseumawe;
- j. Kantor Pertanahan Nasional adalah Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Utara;
- k. Bagian Keuangan adalah Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara;
- l. Camat adalah Camat dalam kabupaten Aceh Utara;
- m. Instansi terkait adalah Lembaga Pemerintah/Non Pemerintah/Orang Pribadi yang dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari terkait dengan kegiatan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
- n. Geuchik/Lurah adalah Kepala Desa/Kelurahan dalam Kabupaten Aceh Utara;
- o. Bendahara Umum Daerah adalah Bendahara Umum Daerah Kabupaten Aceh Utara;
- p. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Aceh Utara;
- q. Pejabat Pengelola BP.PBB adalah Pejabat yang ditunjuk untuk menyusun rencana penggunaan, penatausahaan BP.PBB pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Aceh Utara;
- r. Bendahara Pengeluaran adalah Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Aceh Utara;

s. Biaya Pemungutan.....

- s. Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (BP.PBB) adalah dana yang disalurkan Pemerintah Pusat untuk Pemerintah Daerah dalam rangka pembiayaan kegiatan operasional pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan, Perkotaan, Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan yang dilaksanakan oleh Daerah.

BAB II

KEWENANGAN PENGELOLAAN

Pasal 2

- (1) Kewenangan pengelolaan BP.PBB bagian Daerah dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah;
- (2) Untuk kelancaran tugas pengelolaan BP-PBB Kepala Dinas Pendapatan Daerah dapat menunjuk seorang pegawai dari bidang teknis sebagai Pejabat pengelolaan BP-PBB yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Pejabat pengelola BP-PBB mempunyai tugas melakukan koordinasi dengan KP.PBB dalam hal penyaluran dana BP-PBB, menyusun rencana penggunaan BP-PBB, menyiapkan kelengkapan dokumen untuk pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) oleh Bendahara Pengeluaran dan membuat laporan realisasi fisik dan keuangan secara berkala;
- (4) Kegiatan penarikan, penyimpanan dan pengeluaran BP-PBB dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (5) Penarikan dana BP-PBB oleh Bendahara Pengeluaran dilakukan setelah tersedianya dana BP-PBB dalam rekening Kas Umum Daerah.

BAB III

PENGGUNAAN BP.PBB

Pasal 3

- (1) BP. PBB bagian daerah dari Sektor Pedesaan dan Perkotaan Non Proyek Vital digunakan untuk pembiayaan Tunjangan atas Pemungutan PBB oleh Petugas PBB Kecamatan dan Geuchik/Lurah;
- (2) BP.PBB bagian daerah dari Sektor Perkebunan, Sektor Perhutanan, Sektor Pertambangan dan Sektor Perkotaan Obyek Proyek Vital digunakan untuk pembiayaan :
 - a. Biaya Operasional Pemungutan PBB sebesar 30%;
 - b. Tunjangan atas Pemungutan PBB sebesar 70%.
- (3) Penggunaan BP.PBB untuk Biaya Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf (a) yaitu untuk Biaya Pendataan Obyek dan Subyek PBB, Biaya Penyampaian SPPT PBB, Biaya Penagihan/Penyuluhan PBB, Biaya Pengembalian PBB bagi Gampong/Kelurahan yang lunas 100 %, Pengadaan Sarana pendukung Operasional PBB, Bantuan Biaya Operasional Petugas PBB dan Petugas PAD kecamatan, Peningkatan SDM, Iuran Anggota Forum Komunikasi Daerah Penghasil Migas (FKDPM) dan Biaya Koordinasi/Konsultasi dalam rangka Peningkatan PBB dan Pendapatan Daerah;

(4) Penggunaan.....

- (4) Penggunaan BP.PBB untuk Pemberian Tunjangan atas Pemungutan PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf (b) yaitu pemberian tunjangan kepada Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Pendapatan Daerah, Para Asisten, Kepala dan Karyawan Kantor Pelayanan PBB, Bagian Keuangan, Karyawan Dinas Pendapatan Daerah, Para Camat, Pejabat Pengelola BP.PBB, Bendahara Pengeluaran dan Instansi terkait;
- (5) Pemberian tunjangan atas pemungutan BP-PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) didasarkan pada besar kecilnya peranan masing-masing dalam melakukan kegiatan pemungutan PBB dari masing-masing sektor;
- (6) Pemberian tunjangan atas pemungutan BP-PBB kepada karyawan Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) diatur sendiri dengan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah dengan mempertimbangkan jenjang struktural dan tingkat kedisiplinan para pegawai;
- (7) Penggunaan BP. PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan operasional tahun berjalan dari masing-masing item tersebut dan rencana penggunaannya diajukan kepada Bupati untuk mendapat persetujuan secara triwulan;
- (8) Apabila sampai dengan akhir tahun anggaran penggunaan BP.PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) yang belum dipertanggungjawabkan, akan disetor kembali ke rekening Kas Umum Daerah oleh Bendahara Pengeluaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV

IMBANGAN PEMBAGIAN

Pasal 4

Besarnya Imbangan Pembagian Pemberian Tunjangan atas Pemungutan PBB sebagai berikut :

(1) Sektor Pedesaan :

a. Geuchik.....	80 %
b. Petugas PBB Kecamatan	20 %

(2) Sektor Perkotaan Non Proyek Vital :

a. Geuchik/Lurah.....	60 %
b. Petugas PBB Kecamatan	40 %

(3) Sektor Pertambangan, Sektor Perhutanan, Sektor Perkebunan dan Sektor Perkotaan Proyek Vital (Provit) :

a. Bupati	12 %
b. Wakil Bupati	8 %
c. Sekretaris Daerah	7 %
d. Kepala Dipenda	5 %
e. Para Asisten	3 %
f. Bendahara Pengeluaran	1,5 %
g. Pengelola BP.PBB.....	2 %
h. Kantor Pelayanan PBB Lhokseumawe.....	5 %
i. Dinas Pendapatan Daerah	21,5 %
j. Bagian Keuangan	1 %
k. Instansi terkait	1 %
l. Para Camat	3 %

BAB V
TATA CARA PENYALURAN

Pasal 5

- (1) Pejabat pengelola BP-PBB setiap kali menerima informasi penyaluran BP-PBB dari KP.PBB agar melakukan koordinasi dengan Bendahara Umum Daerah untuk mengetahui kepastian realisasi dana BP-PBB dalam rekening Kas Umum Daerah;
- (2) Pejabat pengelola BP-PBB, mempersiapkan kelengkapan dokumen rencana penyaluran Biaya Operasional Pemungutan PBB dan Pemberian Tunjangan atas Pemungutan PBB yang selanjutnya diajukan kepada Bendahara Pengeluaran;
- (3) Bendahara pengeluaran memproses usulan amprahan yang diajukan Pejabat Pengelola BP-PBB sampai dengan pengeluarannya sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas Pendapatan Daerah diwajibkan membuat Laporan Penerimaan Pengeluaran, Penggunaan dan Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Daerah kepada Bupati;
- (2) Laporan Penerimaan dan Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dibuat setiap triwulan dan diajukan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku secara efektif terhitung sejak terealisasi penerimaan BP.PBB tahun berjalan.

Pasal 8.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal, 30 Juli 2007 M
15 Ra 'jab 1428 H


BUPATI ACEH UTARA,

Cap/dto

ILYAS A. HAMID

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal, 30 Juli 2007 M
15 Ra 'jab 1428 H

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI
SETDAKAB ACEH UTARA


ABDUL AZIZ, SH. MM

Pembina Tk. I
Nip. 010 209 009

BAB V
TATA CARA PENYALURAN

Pasal 5

- (1) Pejabat pengelola BP-PBB setiap kali menerima informasi penyaluran BP-PBB dari KP.PBB agar melakukan koordinasi dengan Bendahara Umum Daerah untuk mengetahui kepastian realisasi dana BP-PBB dalam rekening Kas Umum Daerah;
- (2) Pejabat pengelola BP-PBB mempersiapkan kelengkapan dokumen rencana penyaluran Biaya Operasional Pemungutan PBB dan Pemberian Tunjangan atas Pemungutan PBB yang selanjutnya diajukan kepada Bendahara Pengeluaran;
- (3) Bendahara pengeluaran memproses usulan amprahan yang diajukan Pejabat Pengelola BP-PBB sampai dengan pengeluarannya sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas Pendapatan Daerah diwajibkan membuat Laporan Penerimaan Pengeluaran, Penggunaan dan Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Daerah kepada Bupati;
- (2) Laporan Penerimaan dan Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dibuat setiap triwulan dan diajukan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku secara efektif terhitung sejak terealisasi penerimaan BP.PBB tahun berjalan.

Pasal 8.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal, 30 Juli 2007 M
15 Ra 'jab 1428 H


BUPATI ACEH UTARA,

Cap/dto

ILYAS A. HAMID

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal, 30 Juli 2007 M
15 Ra 'jab 1428 H

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI
SETDAKAB ACEH UTARA


ABDUL AZIZ, SH. MM

Pembina Tk. I
Nip. 010 209 009

BAB V
TATA CARA PENYALURAN

Pasal 5

- (1) Pejabat pengelola BP-PBB setiap kali menerima informasi penyaluran BP-PBB dari KP.PBB agar melakukan koordinasi dengan Bendahara Umum Daerah untuk mengetahui kepastian realisasi dana BP-PBB dalam rekening Kas Umum Daerah;
- (2) Pejabat pengelola BP-PBB mempersiapkan kelengkapan dokumen rencana penyaluran Biaya Operasional Pemungutan PBB dan Pemberian Tunjangan atas Pemungutan PBB yang selanjutnya diajukan kepada Bendahara Pengeluaran;
- (3) Bendahara pengeluaran memproses usulan amprahan yang diajukan Pejabat Pengelola BP-PBB sampai dengan pengeluarannya sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas Pendapatan Daerah diwajibkan membuat Laporan Penerimaan Pengeluaran, Penggunaan dan Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Daerah kepada Bupati;
- (2) Laporan Penerimaan dan Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dibuat setiap triwulan dan diajukan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku secara efektif terhitung sejak terealisasi penerimaan BP.PBB tahun berjalan.

Pasal 8.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal, 30 Juli 2007 M
15 Ra 'jab 1428 H


BUPATI ACEH UTARA,

Cap/dto

ILYAS A. HAMID

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal, 30 Juli 2007 M
15 Ra 'jab 1428 H

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI
SETDAKAB ACEH UTARA


ABDUL AZIZ, SH. MM

Pembina Tk. I
Nip. 010 209 009